

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tindak pidana aborsi banyak terjadi di kota Yogyakarta disebabkan karena kota Yogyakarta mempunyai sarana untuk hidup dalam pergaulan bebas, semuanya yang dibutuhkan dalam menunjang kehidupan modern tersedia, dan tidak adanya kontrol dari orangtua dan orang lain khususnya kontrol yang dilakukan oleh pemilik rumah kos, RT dan masyarakat.

Pada umumnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan hukum). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara melakukan pemantauan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, melakukan pemantauan di daerah kos tempat tinggal yang ditempati oleh para pelajar atau mahasiswa khususnya daerah sewa kos yang bebas dan tidak mempunyai aturan. Sedangkan upaya penindakan hukum dilakukan dengan melakukan razia langsung diberbagai tempat yang sudah menjadi incaran pihak kepolisian berdasarkan laporan yang diberikan oleh masyarakat atau para pihak yang mengetahui adanya suatu tindakan aborsi serta melakukan razia langsung ke tempat praktek pengguguran kandungan

illegal. Selain itu berdasarkan data statistik yang ada, laporan yang masuk kepada pihak kepolisian sangat sedikit bahkan pertahunnya belum tentu terdapat laporan tentang tindak pidana aborsi.

Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang sudah terdapat pada Undang-Undang karena sulitnya melakukan penyelidikan serta tertutupnya informasi tentang adanya suatu tindakan aborsi ilegal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka saran penulis untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya orangtua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak khususnya anak yang jauh dari mereka atau sedang merantau ke daerah lain dalam rangka melanjutkan pendidikan. Pengawasan yang diberikan orangtua terhadap anaknya yang merantau dapat dilakukan juga terhadap bapak/ibu kos karena dalam hal ini mereka juga dapat disebut sebagai pengganti orang tua bagi, selain itu juga lebih meningkatkan atau melakukan tata tertib dalam bertamu terhadap kaum lawan jenis serta tidak mendirikan rumah kos yang menyatukan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Pihak kepolisian, hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.
3. Hendaknya pendidikan seks diberikan sejak dini dan tidak menganggap tabu akan pengetahuan seks yang diberikan kepada anak agar kelak anak bertumbuh menjadi remaja sudah dibekali dengan pengetahuan umum yang sudah diberikan oleh orang tuanya sendiri atau bahkan yang diberikan langsung dari sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kusmaryanto, 2005, *Tolak Aborsi*, Kanisius, Yogyakarta.

Paulinus Soge, 2008, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Program Doktor UGM, Yogyakarta.

-----, 2014, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2014, *Tren Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia (Dari Model Larangan ke Legalisasi Aborsi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Edisi II/Cetakan II, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *Remaja dan Masalah-Masalahnya*, Kanisius Yogyakarta dan PT.BPK Gunung Mulia Jakarta, Jakarta.

ST.Harum Pudjiarto.RS dan G.Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

William S.Sadler, 1952, *Doctor Talks to Teenagers*, The C.V. Mosby Company, ST.Louis.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Website :

<http://tugaspolokpolisi001.blogspot.com/>, 24 Februari 2014, 13.51 WIB.

<http://www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm>, JS.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, 24 Februari 2014, 14.06 WIB.

<http://hukum-dan-lainnya.blogspot.com/2012/09/sejarah-dan-pengertian-aborsi-dan-pasal.html>, Yogi Nata, Sejarah dan Pengertian aborsi dan pasal-pasal yang menyangkut aborsi, 26 Februari 2014, 14.45 WIB.

<http://tugaspolokpolisi001.blogspot.com/>, Tugas Pokok Kepolisian RI, 27 Februari 2014, 11.33 WIB.

<http://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam.html>, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan, 27 Februari 2014, 11.46 WIB.

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>, Billy N, Aborsi menurut hukum di Indonesia, 27 Februari 2014, 12.20 WIB.

<http://www.duniapsikologi.com/remaja-pengertian-dan-definisinya/>, Remaja pengertian dan definsinya, 27 Februari 2014, 13.21 WIB.

<http://keistimewaanyogya.blogspot.com/2010/12/aborsi-fenomena-yang-makin-nggegirisi.html>, 14 Maret 2014, 15.34 WIB.

<http://dewipurnamaku.blogspot.com/2013/04/aborsi-ditinjau-dari-sudut-agama-islam.html>, 4 April 2014, 9.46 WIB.

<http://www.bimbingan.org/pengertian-polisi.htm>, Pengertian Polisi dan Unsur-unsurnya, 4 April 2014, 11.33 WIB.

<http://ditpolairdajambi.blogspot.com/2009/11/istilah-polisi-dan-hukum-kepolisian.html>, Hukum yang berkeadilan, 4 April 2014, 12.14 WIB.

<http://sudiantoaditya.blogspot.com/2012/04/macam-macam-aborsi.html>, 5 April 2014, 23.21 WIB.

<http://www.aborsi.org/resiko.htm>, 7 April 2014, 02.56 WIB.

<http://www.merdeka.com/sehat/alasan-medis-untuk-melakukan-aborsi.html>, Alasan Medis untuk Melakukan Aborsi, 7 April 2014, 22.33 WIB.

http://makalahaborsi.blogspot.com/2012/12/aborsi-abortus-sekolah-tinggi-ilmu_21.html, 7 April 2014, 23.14 WIB.

<http://www.slideshare.net/Nellysolihati/aborsi-dalam-perspektif-agama-dan-kesehatan>, 8 April 2014, 01.15 WIB.

http://www.skripsi-tesis.com/07/02/problematika-tindak-pidana-aborsi-suatu-tinjauan_normatifpdf-doc.ht, 10 April 2014, 12.30 WIB.

